

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 13 TAHUN: 1998 SERI: D.6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 1 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b bahwa berdasarka pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat: 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 3691);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.1816-Huk/1995 tanggal 2 Nopember 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 13 Tahun 1995 tanggal 9 Nopember 1995, diubah sebagai berikut :

- BAB III, untuk Pasal 10 dan Pasal 11, semula berbunyi:

BAB III

TENTANG WAKTU PENGESAHAN

Pasal 10

- (1) Tenggang waktu pengesahan pertama yaitu jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diterima oleh Gubernur.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya batas tenggang waktu pertama tidak ada Keputusan dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan Surat Keputusan yang menyatakan tentang diberlakukannya Peraturan Daerah.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan petama ada pemberitahuan tertulis dari Pejabat yang berwenang, maka berlaku tenggang waktu kedua yaitu jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak habisnya tenggang waktu pertama, sesuai dengan Pasal 2 huruf b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya batas tenggang waktu kedua Peraturan Daerah tersebut belum disahkan, maka Bupati Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan tentang diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut.
- (5) Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, mulai berlaku sehari sejak berakhirnya batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah yang telah melampaui tenggang waktu pengesahan hanya dapat diberlakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca:

BAB III

TENTANG WAKTU PENGESAHAN

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk mendapat pengesaha.
- (2) Untuk Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan oleh Bupati Kepala Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur.
- (3) Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam rangkap 8 (delapan), seluruhnya ditanda tangani dengan stempel asli serta dilampiri risalah sidang sebanyak rangkap 2 (dua).

Pasal 11

- (1) Tenggang waktu pengesahan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. tenggang waktu pertama adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah diterima oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Tenggang waktu kedua adalah jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pertama sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Apabila Peraturan Daerah yang dimohonkan pengesahanya telah memenuhi persyaratan formal dan material, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah tersebut harus sudah mendapat pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan bahwa Peraturan yang dimohonkan pengesahannya belum dapat disahkan dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Apabila sampai berakhirnya batas waktu pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, pejabat yang berwenang tidak mengambil keputusan dan tidak memberitahukan secara tertulis perpanjangan jangka waktu pengesahan, Peraturan Daerah dimaksud dianggap telah disahkan, berlaku dan dapat dilaksanakan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, pejabat yang berwenang tidak mengambil keputusan, Peraturan Daerah dianggap telah disahkan, berlaku dan dapat dilaksanakan seterlah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 20 Pebruari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U

Cap/ttd

Cap/ttd

H. MOELJONO MARSAID

H. OPE MUSTOFA

Disetujui oleh Gubernur Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1568 - Huk/1998 Tanggal 26 Mei 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tanggal 7 Agustus 1998 Nomor 13 Seri D.6.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, MSi. Pembina Tingkat I Nip. 480 025 180